



**PUTUSAN**  
**Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I WAYAN SUDIANA**, tempat lahir di Klumpu, tanggal 20 Januari 1983,  
Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Hindu, Pekerjaan:  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Br. Pengalusan,  
Kelurahan / Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida,  
Kabupaten Klungkung, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**NI KOMANG ERNAWATI**, tempat lahir di Klumpu, tanggal 10 April 1986,  
Jenis Kelamin: Perempuan; Agama: Hindu, Pekerjaan:  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Br. Pengalusan, Kelu-  
rahan / Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida,  
Kabupaten Klungkung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan berkas-berkas lainnya yang terkait;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Juni 2020 dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Juni 2005 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Br. Pengalusan, Kel/Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung di hadapan Pemuka Agama Jero Mangku Ketut Midel;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana



Kutipan Akta Perkawinan Nomor 297/KW.NP/Capil/2011, Tanggal 08 Juli 2011;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ni Wayan Sulastri, Klungkung 07 Maret 2006 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 598/I A.NP/Capi1/2011, Tanggal 08 Juli 2011 dan I Komang Adi Suryana, Denpasar 17 Januari 2015 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-27032015\_0043, tanggal 27 Maret 2015;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;

5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan hadapan Tergugat dapat mengubah sikapnya dan kembali memberikan perhatiannya kepada Penggugat dan keluarga namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap saja tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat dan keluarga;

7. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang SUAMI sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan **PUTUSAN** dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di langsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Ketut Midel, pada tanggal 06 Juni 2005 di Br. Pengalusan, Kel/Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan telah

*Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Srp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 08 Juli 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 297/KW.NP/Capi1/2011, Tanggal 08 Juli 2011 adalah sah;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yakni pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 dan hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 Penggugat sendiri telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Srp tertanggal 11 Juni 2020 dan tertanggal 26 Juni 2020 telah dipanggil dengan patut dan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, namun tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat tidak menggunakan haknya dalam membela kepentingannya di persidangan dan karenanya persidangan dalam perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Penggugat membacakan gugatannya dengan isinya tetap dipertahankan atau gugatan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105012001830002 atas nama I Wayan Sudiana tertanggal 12 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105015004860002 atas nama Ni Komang Ernawati tertanggal 30 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 297/Kw.NP/Capil/2011 tertanggal 8 Juli 2011 atas nama I Wayan Sudiana dengan Ni Komang Ernawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105011108100001 tertanggal 27 Maret 2015 dengan Kepala Keluarga atas nama I Wayan Sudiana, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 598/LI.NP/Capil/2011 atas nama Ni Wayan Sulastri tertanggal 8 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-27032015-0043 atas nama I Komang Adi Suryana tertanggal 27 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Perceraian tertanggal 9 Mei 2020 antara I Wayan Sudiana dan Ni Komang Ernawati, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan di persidangan telah pula diperlihatkan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **1. Saksi I GEDE BUDIARTA;**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 6 Juni 2005 di rumah Penggugat tepatnya di Banjar Pengalusan, Desa Klumpu, Nusa Penida dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

- Bahwa dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ni Wayan Sulastri lahir pada tahun 2006 dan I Komang Adi Suryana lahir pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat di persidangan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal perkawinan berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah mulai sering ada percekcoakan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2009 saat saksi tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di kos Denpasar, pada saat itu saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan yang dipermasalahkan adalah adanya orang ketiga dari pihak Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai sosok yang baik dan polos, namun setelah tahun 2009 saksi melihat sendiri sikap dari Tergugat berubah sering melawan apabila dinasehati oleh Penggugat dan dikatakan oleh Penggugat jika Tergugat sudah tidak bisa dikendalikan lagi karena sering melawan perkataan Penggugat, sehingga saat ini saksi sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sudah sejak bulan Februari 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dari kos Denpasar;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat sejak meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Tergugat pernah beberapa kali menengok anak-anak mereka;
- Bahwa Penggugat sudah pernah menghubungi Tergugat untuk menanyakan kejelasan hubungan namun Tergugat mengatakan tidak ingin diurus lagi oleh Penggugat, selain itu Penggugat juga pernah menghubungi orang tua Tergugat dan dikatakan orang tua Tergugat menyerahkan semuanya kepada Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saat ini keluarga menyerahkan kembali keputusan kepada Penggugat guna mendapatkan jalan terbaik bagi perkawinannya dengan Tergugat dan hubungan dengan anak-anaknya;

## 2. Saksi I GEDE SUPIARTA;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar dari Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 6 Juni 2005 di rumah Penggugat tepatnya di Banjar Pengalusan, Desa Klumpu, Nusa Penida dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Nusa Penida dan selanjutnya tinggal di Denpasar karena Penggugat bekerja di Denpasar;
- Bahwa dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ni Wayan Sulastris lahir pada tahun 2006 dan I Komang Adi Suryana lahir pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat di persidangan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena adanya perceraian yang terus terjadi;
- Bahwa sejak saksi sejak tahun 2009 sudah mulai sering ada perceraian diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi pernah tinggal / ngekos berdekatan dengan Penggugat di Denpasar, saat itu saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan permasalahannya adalah karena adanya orang ketiga dari pihak Tergugat;
- Bahwa sudah sejak bulan Februari 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dari kos Denpasar;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita jika Tergugat sudah tidak bisa dinasehati lagi dan ingin berpisah dengan Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anak-anak di Denpasar;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat sejak meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Tergugat pernah beberapa kali menengok anak-anak;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, sudah 2 (dua) minggu ini anak kedua Penggugat dan Tergugat dititipkan di rumah saksi, karena anak pertama Penggugat sudah mulai sibuk sekolah dan Penggugat bekerja, sehingga tidak ada yang menjaga anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah pernah menghubungi Tergugat untuk menanyakan kejelasan hubungan namun Tergugat mengatakan tidak ing

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Srp



in diurus lagi oleh Penggugat, selain itu Penggugat juga pernah meng  
hubungi orang tua Tergugat dan dikatakan orang tua Tergugat menye  
raahkan semuanya kepada Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa saat ini keluarga menyerahkan kembali keputusan kepada Penggugat guna mendapatkan jalan terbaik bagi perkawinannya den  
gan Tergugat dan hubungan dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut di atas,  
Penggugat menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu  
yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan  
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal  
yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada  
pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat  
yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2005 secara agama Hindu dan adat  
Bali bertempat di Banjar Pengalusan, Kelurahan / Desa Klumpu, Kecamatan  
Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dihadapan pemuka agama Jero Mangku  
Ketut Midel sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:  
297/KW.NP/Capil/2011 tertanggal 8 Juli 2011 dinyatakan sah dan putus karena  
perceraian, yang diakibatkan sering terjadi percekcoan dan pertengkaran  
sehingga tujuan dilaksanakan perkawinan untuk membentuk keluarga yang  
bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tidak dapat dipertahankan lebih lama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah  
namun tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk  
datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan  
yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir,  
oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan  
Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau  
dengan acara *Verstek*;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya  
perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung  
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di  
Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan  
persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan  
dengan acara pembuktian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg disebutkan bahwa *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, yang telah diberi materai secukupnya, telah diperlihatkan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang bukti tersebut relevan untuk dipertimbangkan, selain terhadap bukti surat tersebut telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yakni saksi I GEDE BUDIARTA dan saksi I GEDE SUPIARTA, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga keterangannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sepanjang hal-hal yang relevan untuk kemudian akan dikaitkan bukti satu dan lainnya guna mendapatkan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas terkait dengan maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"* dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa *"bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan"*;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat P-1 dan P-2 yang masing-masing merupakan kartu identitas dari Penggugat dan Tergugat yang mana dari identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi yang kedua saksi tersebut merupakan adik kandung dan saudara ipar dari Penggugat yang tentunya telah mengenal Penggugat bernama I Wayan Sudiana dan Tergugat bernama Ni Komang Ernawati dan diterangkan oleh Para Saksi jika antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai pasangan suami istri yang menikah secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 6 Juni 2005 yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat yakni di Banjar Pengalusan, Kelurahan / Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, hal tersebut ternyata sesuai sebagaimana dalam bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 297/KW.NP/Cap il/2011 tertanggal 8 Juli 2011 dan dalam bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: 5105011108100001 tertanggal 27 Maret 2015 telah menempatkan Penggugat yaitu I Wayan Sudiana sebagai kepala keluarga dengan Ni Komang Ernawati sebagai istri dari I Wayan Sudiana, atas keterangan dan bukti surat tersebut senyatanya dalam persidangan tidak ada bantahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 Juni 2005 yang dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat yakni di Banjar Pengalusan, Kelurahan / Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan senyatanya perkawinan tersebut telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 297/KW.NP/Capil/2011 tertanggal 8 Juli 2011), maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) jo Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga terhadap **petitum angka 2 Penggugat yang memohon agar perkawinannya tersebut dinyatakan sah adalah berdasarkan pada hukum dan patut untuk dikabulkan, namun dengan penyesuaian redaksional seperlunya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan terkait dengan tuntutan cerai Penggugat dengan menilai



apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus sehingga sulit didamaikan?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan pada keterangan Para Saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat yakni saksi I GEDE BUDIARTA dan saksi I GEDE S UPIARTA yang masing-masing merupakan adik kandung dan saudara ipar dari Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa *gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;*

Menimbang, bahwa Para Saksi menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut antara Penggugat dan Tergugat pada awal perkawinan berjalan harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, dan sejak tahun 2005 hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ni Wayan Sulastri dan I Komang Adi Suryana sebagaimana dalam bukti surat P-5 dan P-6 (masing-masing berupa Kutipan Akta Kelahiran), saksi I GEDE



BUDIARTA menerangkan jika Tergugat merupakan kakak ipar yang baik, dan melaksanakan tugasnya sebagai ibu untuk merawat anak-anaknya, namun sejak tahun 2009 pada saat saksi tinggal bersama dengan Penggugat di Denpasar saksi mulai sering melihat ada pertengkaran atau cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi masalah adalah adanya orang ketiga dari Tergugat. Bahwa selain dari saksi I GEDE BUDIARTA, saksi I GEDE SUPIARTA pun pada tahun yang sama yakni 2009 saat tinggal berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat di kosan daerah Denpasar, pernah mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa kesesuaian keterangan antar Para Saksi menjelaskan berdasarkan pada cerita dari Penggugat jika sejak tahun 2009 tersebut sikap dari Tergugat mulai berubah di mana Tergugat lebih sering melawan apabila dinasehati oleh Penggugat terlebih sikap dari Tergugat sudah tidak bisa dikendalikan lagi karena sering melawan perkataan Penggugat, hingga puncaknya pada sekitar bulan Februari 2020 Tergugat telah memilih pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dari kos di Denpasar. Berdasarkan pada keterangan Para Saksi semenjak pergi meninggalkan rumah bersama/ kosan di Denpasar, Tergugat pernah beberapa kali bertemu dengan anak-anak, Penggugat telah berusaha untuk mencari tahu keadaan dari Tergugat, namun sikap dari Tergugat tetap berkeinginan untuk berpisah dengan Penggugat. Selain daripada itu pihak keluarga telah menyerahkan seluruhnya kepada Penggugat untuk mengambil keputusan menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas keadaan demikian senyatanya dari pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk memberikan jawaban ataupun bantahan atas hal-hal di atas. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan demikian dikaitkan dengan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari adanya fakta di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pertengkaran terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 dan pada tahun tersebut pula sikap dari Tergugat berubah dengan sering melawan Penggugat sebagai suami dan tidak menerima untuk diberi nasehat, hingga puncaknya pada bulan Februari 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka, dikuatkan keyakinan Majelis Hakim dengan melihat pada bukti surat P-7 berupa Surat Perjanjian Perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang pada intinya Para Pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat dan Tergugat) bersepakat untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika dari pihak Penggugat dan termasuk pula Tergugat sudah tidak mempunyai niat untuk kembali rukun bersama dalam membina rumah tangga yang harmonis sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana **petitum ke-3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum atau tuntutan Penggugat poin 4 dalam gugatannya yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa meskipun ada kewajiban hukum dari Para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan BAB V Tatacara Perceraian dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "*Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu*", hal ini dilakukan guna efektifitas dan efisiensi dalam pencatatan suatu perceraian, dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang kepada lembaga Peradilan dan ketentuan tersebut pun tidak dihapus atau masih

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku hingga saat ini, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* merujuk pada ketentuan khusus tatacara mengenai perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga **petitum ke-4 dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, namun dengan perubahan redaksional sebagaimana redaksi pada aturan tersebut di atas;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat yang dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga **petitum angka 5 dikabulkan** dan untuk besarnya biaya perkara adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang petitum pada angka 1, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 sampai dengan angka 5 telah dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;**

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Ketut Midel, pada tanggal 6 Juni 2005 di Banjar Pengalusan, Kelurahan / Desa Klumpu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 08 Juli 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 297/KW.NP/Capil/2011 tanggal 08 Juli 2011 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H. dan Dwi Asri Mukaromah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Daftar	:	Rp	30.000,00
2.....A	:	Rp	50.000,00
TK	:		
3.....Bi	:	Rp	1.000.000,00
aya Panggilan	:		
4.....P	:	Rp	10.000,00
NBP Panggilan	:		
5.....Bi	:	Rp	25.000,00
aya Sumpah	:		
6.....M	:	Rp	6.000,00
aterai	:		
7.....R	:	Rp	10.000,00
edaksi	:		
8.....P	:	Rp	500.000,00
emberitahuan Putusan	:		
9. PNBP Putusan	:	Rp	10.000,00
10. Biaya PS	:		-
Jumlah	:		Rp1.641.000,00

(satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)